



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 366/Pid.B/2013/PN.Bkn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **Suheri Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm)**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Hasahan
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teluk Nibung Hasahan Kecamatan Tanjung
Balai Hasahan Kabupaten Hasahan-Sumut/Desa
Sumber Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2013 s/d tanggal 27 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 September 2013 s/d tanggal 05 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 10 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suheri Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha No. Pol. BM 3627 OB.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi BUAMIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Suheri Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang sering- ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11 Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm), pada hari Sabtu

tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Warung Solo Baru Plamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SUHERI SITORUS Als FERI Bin RISTANO (Alm) datang ke warung mie ayam Solo Baru Plamboyan milik saksi BUAMIN, kemudian terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi BUAMIN (termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), dengan mengatakan *“kawanku belum datang, bisa saya pinjam keretanya sebentar, paling lama setengah jam”* oleh karena terdakwa sudah sering belanja di warung mie ayam miliknya dan saksi BUAMIN pun sudah kenal dengan wajah terdakwa, sehingga saksi BUAMIN tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Atas permintaan dari terdakwa tersebut, lalu saksi BUAMIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut. Setelah saksi BUAMIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No.Pol. BM 3627 OE milik saksi BUAMIN tersebut menuju ke Simpang PKS PTPN V Sei Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Sesampainya di Simpang PKS PTPN V Sei Garo, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi BUAMIN yang sebelumnya terdakwa pinjam seharusnya terdakwa kembalikan kepada saksi BUAMIN, namun saat itu terdakwa pinjamkan kembali kepada Sdr. BUDI HERMANTO (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) seolah-oleh terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Sdr. BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMANENT (KAD) ageng.gem

Bahwa saksi BUAMIN yang sudah lama menunggu sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tidak juga kembali, lalu saksi BUAMIN berusaha melakukan pencarian. Ketika saksi BUAMIN mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke Handphone saksi SUMINTEN yang memberitahukan bahwa terdakwa berada di SP I Desa Petapahan Jaya, lalu saksi BUAMIN langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat saksi BUAMIN menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam sebelumnya, terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, lalu saksi BUAMIN langsung berteriak dengan mengatakan “maling.....” warga di sekitar tempat tersebut yang mendengar teriakan dari saksi BUAMIN langsung mengamankan terdakwa. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa langsung diamankan ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa yang diberikan sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal

11 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Solo Baru Plarnboyan Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh terdakwa adalah Merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BM 3627 OE warna merah maroon;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan mie ayam di warung Warung Solo Baru Plamboyan milik saksi, lalu terdakwa datang ke warung saksi, kemudian memesan 2 (dua) mangkok mie ayam. Setelah mie ayam yang dipesan oleh terdakwa telah diantarkan ke meja terdakwa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi, dengan mengatakan *“kawanku belum datang, bisa saya pinjam keretanya sebentar, paling lama setengah jam”* oleh karena terdakwa sudah sering belanja di warung mie ayam miliknya dan saksi pun sudah kenal dengan wajah terdakwa, sehingga saksi tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Atas permintaan dari terdakwa tersebut, lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut. Setelah saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut menuju ke Simpang PKS PTPN V Sei Garo;
- Bahwa setelah saksi lama menunggu sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa tidak juga kembali, lalu saksi berusaha melakukan pencarian. Ketika saksi mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu berada di SP I Desa Petapahan Jaya dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke HandPhone saksi Suminten yang memberitahukan bahwa terdakwa berada di SP I Desa Petapahan Jaya, lalu saksi langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat saksi menanyakan tentang sepeda motor milik saksi yang terdakwa pinjam, terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, lalu saksi langsung berteriak dengan mengatakan *“maling....”* warga di sekitar tempat tersebut yang mendengar teriakan dari saksi langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah sering makan mie ayam di warung saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah meminjamkan sepeda motor milik saksi

tersebut kepada terdakwa dan saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa hanya sebentar saja.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Suminten :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa menjelaskan terdakwa telah melarikan sepeda motor milik Buamin pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Soto Baru Plamboyan Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Buamin yang dibawa oleh terdakwa adalah Merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BM 3627 OE warna merah maroon;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjualan mie ayam di warung Warung Solo Baru Plamboyan milik saksi, lalu terdakwa datang ke warung saksi, kemudian memesan 2 (dua) mangkok mie ayam. Setelah mie ayam yang dipesan oleh terdakwa telah diantarkan ke meja terdakwa, lalu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi, dengan mengatakan *“kawanku belum datang, bisa saya pinjam keretanya sebentar, paling lama setengah jam”* oleh karena terdakwa sudah sering belanja di warung mie ayam miliknya dan saksi Buamin pun sudah kenal dengan wajah terdakwa, sehingga saksi Buamin tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Atas permintaan dari terdakwa tersebut, lalu saksi Buamin menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut. Setelah saksi Buamin menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi tersebut menuju ke Simpang PKS PTPN V Sei Garo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa setelah menggunakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak juga

kembali, lalu saksi Buamin berusaha melakukan pencarian. Ketika saksi. Buamin mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu berada di SP I Desa Petapahan Jaya dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke Handphone saksi yang memberitahukan bahwa terdakwa berada di SP I Desa Petapahan Jaya, lalu saksi Buamin langsung menuju ke tempat tersebut, namun sepeda motor sudah tidak ditemukan lagi.

- Bahwa terdakwa sudah sering makan mie ayam diwarung saksi.
- Bahwa sebelumnya Buamin tidak pernah meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa dan saksi Buamin meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa hanya sebentar saja.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi Buamin pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Warung Solo Baru Plamboyan milik saksi Buamin di Desa Gading Sari Kec. Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi Buamin yang dibawa oleh terdakwa adalah Merk Yamaha Mio Soul No. Pol. BM 3627 OE warna merah maroon;
- Bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk menjemput teman terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 07 September 2013 di Desa

Petapahan Jaya oleh saksi Buamin bersama-sama dengan masyarakat dan pada saat ditangkap sepeda motor sudah tidak ada pada terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Buamin bahwa sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam telah terdakwa pinjamkan kembali kepada teman terdakwa yang bernama Budi Hermanto;
- Bahwa ketika saksi Buamin mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu berada di SP I Desa Petapahan Jaya dari layanan pesan singkat (SMS) yang terdakwa kirimkan ke Handphone saksi Suminten yang memberitahukan bahwa terdakwa berada di SP I Desa Petapahan Jaya, lalu saksi Buamin langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat saksi Buamin menanyakan tentang sepeda motor milik saksi Buamin yang terdakwa pinjam, terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, lalu saksi Buamin langsung berteriak dengan mengatakan "maling.... " warga di sekitar tempat tersebut yang mendengar teriakan dari saksi Buamin langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha No. Pol. BM 3627 OB;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke warung mie ayam Solo Baru Plamboyan milik saksi Buamin yang berada di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No.

Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin, dengan mengatakan *“kawanku belum datang, bisa saya pinjam keretanya sebentar, paling lama setengah jam”* ;

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah sering belanja di warung mie ayam miliknya dan saksi Buamin pun sudah kenal dengan wajah terdakwa, sehingga saksi Buamin tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Atas permintaan dari terdakwa tersebut, lalu saksi BUAMIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut. Setelah saksi Buamin menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin tersebut menuju ke Simpang PKS PTPN V Sei Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesampainya di Simpang PKS PTPN V Sei Garo, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin yang sebelumnya terdakwa pinjam seharusnya terdakwa kembalikan kepada saksi Buamin, namun saat itu terdakwa pinjamkan kembali kepada sdr.Budi Hermanto (dpo) seolah-oleh terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut, sehingga kemudian sdr.Budi Hermanto (dpo) pergi membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE tersebut dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa oleh karena saksi Buamin sudah lama menunggu sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tidak juga kembali, lalu saksi Buamin berusaha melakukan pencarian. Ketika saksi Buamin mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke Handphone saksi Suminten yang memberitahukan bahwa terdakwa berada di SP I Desa Petapahan Jaya, lalu saksi Buamin langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat saksi Buamin menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam sebelumnya, terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri. Melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Buamin langsung berteriak dengan mengatakan

“maling.....” warga di sekitar tempat tersebut yang mendengar teriakan dari saksi Buamin langsung mengamankan terdakwa. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa langsung diamankan ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Buamin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah subyek hukum hukum pendukung hak dan kewajiban , yang mana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum disini adalah manusia ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah Terdakwa **Suheri Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm)**, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori

kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2013 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke warung mie ayam Solo Baru Plamboyan milik saksi Buamin yang berada di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa bermaksud meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buamin, dengan mengatakan *"kawanku belum datang, bisa saya pinjam keretanya sebentar, paling lama setengah jam"* dan oleh karena terdakwa sudah sering belanja di warung mie ayam miliknya dan saksi Buamin pun sudah kenal dengan wajah terdakwa, sehingga saksi Buamin tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Atas permintaan dari terdakwa tersebut, lalu saksi BUAMIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut. Setelah saksi Buamin menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No.Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin tersebut menuju ke Simpang PKS PTPN V Sei Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sesampainya di Simpang PKS PTPN V Sei Garo, kemudian sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin yang sebelumnya terdakwa pinjam seharusnya terdakwa kembalikan kepada saksi Buamin, namun saat itu terdakwa pinjamkan kembali kepada sdr.Budi Hermanto (dpo) seolah-oleh terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut, sehingga kemudian sdr.Budi Hermanto (dpo) pergi membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE tersebut dan tidak mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa oleh karena saksi Buamin sudah lama menunggu sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh terdakwa tidak juga kembali, lalu saksi Buamin berusaha melakukan pencarian. Ketika saksi Buamin mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu berada di SP I Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dari layanan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke Handphone saksi Suminten yang memberitahukan bahwa terdakwa berada di SP I Desa Petapahan Jaya, lalu saksi Buamin langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa. Pada saat saksi Buamin menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam sebelumnya, terdakwa pun berusaha untuk melarikan diri. Melihat hal tersebut, lalu saksi Buamin langsung berteriak dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung noipat tersebut yang mendengar teriakan dari saksi Buamin langsung mengamankan terdakwa. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, terdakwa langsung diamankan ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buiman, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki secara melawan hak dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE, tanpa mendapatkan izin dari saksi Buiman, padahal diketahuinya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE tersebut bukanlah milik Terdakwa, adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat dilakukan penjualan karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buiman berada pada terdakwa oleh karena ketika Terdakwa berada di warung mie ayam Solo Baru Plamboyan milik saksi Buamin yang berada di Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa bermaksud meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
putusan mahkamah agung.go.id
"datang, bisa saya pinjam keretanya sebentar, paling lama setengah jam" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa oleh karena terdakwa sudah sering belanja di warung mie ayam miliknya dan saksi Buamin pun sudah kenal dengan wajah terdakwa, sehingga saksi Buamin tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Atas permintaan dari terdakwa tersebut, lalu saksi BUAMIN menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut. Setelah saksi Buamin menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No.Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin tersebut menuju ke Simpang PKS PTPN V Sei Garo Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sehingga penguasaan secara nyata Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE milik saksi Buamin tidaklah dilakukan secara melawan hak, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan pada unsur sebelumnya, penguasaan tersebut menjadi melawan hak hak bersamaan dengan saat Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Buamin melainkan terdakwa pinjamkan kembali kepada sdr.Budi Hermanto (dpo) seolah-oleh terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut, sehingga kemudian sdr.Budi Hermanto (dpo) pergi membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah maroon No. Pol. BM 3627 OE tersebut dan tidak mengembalikannya karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan

maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha No.

Pol. BM 3627 OB, Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Buamin ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suheri Sitorus Als Feri Bin Ristanto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt/2013/PT.3/Banjar

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor Yamaha No.Pol BM 3627 OB

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Buamin;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2013** oleh **YUNTO SAFARILLO,HT, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ENRO WALESAS,SH,MH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ENRO WALESAS,SH,MH

YUNTO SAFARILLO,HT, SH

FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ERLI SELFIANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)